



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 96 **TAHUN 2022**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Elrctric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki izin angkutan umum barang dan atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
9. Kendaraan Bermotor Listrik (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dan baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Alat-alat berat dan Alat-alat besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
16. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
18. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

19. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
20. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
21. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
22. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasionalkan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasionalkan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasionalkan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blid van pick up, light truck, truck, pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada kolom 8 (delapan) Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
 - c. jeep dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,05 (satu koma nol lima);
 - d. *Blind van, pick up, pick up box dan microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);

- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *Light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat);
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV INSENTIF PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Insentif PKB dan BBNKB diberikan terhadap:

- a. Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang dan barang;
- b. KBL Berbasis Baterai;
- c. Kendaraan Bermotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan; dan
- d. Kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan.

Bagian Kedua Insentif PKB dan BBNKB untuk Angkutan Umum Orang dan Barang

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor Angkutan Umum Orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 12

Persyaratan pemberian insentif untuk Kendaraan Angkutan Umum Orang dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- c. Akte Pendirian Badan Hukum; dan
- d. Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik tentang operasional kendaraan sesuai dengan fungsi dan perizinannya.

Bagian Ketiga Insentif PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum orang sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Keempat Insentif PKB dan BBNKB untuk Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan BBNKB.

Bagian Kelima
Insetif PKB dan BBNKB untuk
Kegiatan Sosial Keagamaan

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 17

Persyaratan pemberian insetif Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. operasional Kendaraan Bermotor dipergunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan; dan
- b. berbadan hukum.

BAB V
KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK,
GANTI MESIN, DAN UBAH FUNGSI

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor ubah bentuk, dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara NJKB dan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Kendaraan Bermotor ubah bentuk dan karena perubahan berakibat pada berkurangnya nilai jual, maka nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah nilai jual setelah ubah bentuk.

Pasal 20

Kendaraan Bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

**Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin**

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Ganti Mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ganti mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

**Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi**

Pasal 22

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ubah fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi menjadi kendaraan bermotor umum adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 23

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi, adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor pribadi terhitung sejak tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 24

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor dinas menjadi kendaraan bermotor pribadi, adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor pribadi terhitung sejak tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 25

Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

BAB VI NJKB YANG BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 26

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat ditentukan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan:

- a. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dari harga kosong (*off the road*);
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama;
- b. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya di bawah tahun berjalan, NJKB ditentukan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

Pasal 27

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dapat ditentukan NJKB dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru dari tahun yang telah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan jenis, merek, dan tipe yang sama, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan

- b. untuk tahun pembuatan di bawah tahun yang telah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan jenis, merek, dan tipe yang sama, NJKB dapat ditentukan dengan penurunan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat.

Pasal 28

Dalam hal *Pick Up*, *Blind Van*, *Double Cabin*, *Light Truck*, *Truck*, *Tronton* dan *Tractor Head* masih berbentuk *chasis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal NJKB yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan mengusulkan NJKB baru dengan melampirkan faktur dan keterangan sah lainnya kepada Kepala Badan.
- (2) Usulan NJKB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atau penyesuaian penghitungan NJKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Kepala Badan dapat melakukan peninjauan kembali atau penyesuaian terhadap dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (3) Hasil peninjauan kembali atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002

